



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kediri, 09 Januari 1979 (umur 46 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan BuruhHarian Lepas, tempat tinggal KOTA KEDIRI, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon besan dan calon suami serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 16 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Kdr tanggal 16 Juni 2025, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI PEMOHON menikah pada tanggal 21 April 2008 yang dicatat oleh KUA Kecamatan Kramajati Kota Jakarta Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 599/102/IV/2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: CATIN PEREMPUAN, perempuan, umur 16 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan istrinya telah bercerai pada tanggal 27 Agustus 2013 Dengan Bukti Kutipan Akta Perceraian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON sejak tahun 2012 tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN Tempat tanggal lahir Kediri 27 Mei 2009 (umur 16 tahun) Pendidikan Lulus SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, Agama Islam yang berstatus Perawan dengan calon suaminya yang bernama Catin laki-laki, Tempat tanggal lahir Kediri 19 September 2005 (umur 19 tahun), pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Terakhir SLTA, agama Islam, status Jejaka, tempat tinggal di Kabupaten Kediri;
6. Bahwa anak Pemohon telah 2 tahun menjalin hubungan dengan Catin laki-laki keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Catin laki-laki tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
8. Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dikarenakan calon isteri anak para Pemohon telah hamil 6 bulan;
9. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;hun 3 bulan
10. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini umurnya baru 16 tahun yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun calon suami anak Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Kota Kediri, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan Catin laki-laki;

12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (CATIN PEREMPUAN) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Catin laki-laki;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN, umur 16 tahun, pendidikan SD, pekerjaan

Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak bekerja, berstatus perawan, tempat tinggal di Jalan DR Saharjo III No.31 RT 013 RW 003 Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Catin laki-laki;
- Bahwa meskipun anak Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan Pemohon telah mengetahui bahwa dia sudah sangat akrab, saling mencintai selama 2 tahun lebih menjalin hubungan dan tidak bisa dipisahkan lagi, telah pernah melakukan hubungan badan dan bahkan telah hamil, keduanya sepakat untuk melangsungkan kejenjang pernikahan serta sangat khawatir akan terjadi dan terulang kembali melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ingin menambah malu keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa dan sudah sangat akrab serta saling mencintai dan telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya dan siap sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Catin laki-laki, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTa, pekerjaan Kuli Bangunan, berstatus jejaka, tempat tinggal di Kabupaten Kediri pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama Catin perempuan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah 2 tahun lebih menjalin hubungan yang sangat dekat, pernah melakukan hubungan badan hingga hamil, keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon selama ini tidak ada yang melamar atau menerima lamaran laki-laki lain kecuali Catin laki-laki;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak dan anak Pemohon telah hamil dan melahirkan;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena keduanya sudah sangat akrab, saling mencintai dan khawatir akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan melanggar syari'at Islam serta menambah malu keluarga;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ibu catin laki-laki, umur 40 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Blawe Kulon RT.001 RW.001 Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu kandung dari Catin laki-laki;
- Bahwa benar anaknya bernama Catin laki-laki akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Catin perempuan;
- Bahwa antara Catin laki-laki dengan Catin perempuan sudah 2 tahun lebih menjalin hubungan dan keduanya sudah sangat akrab, pernah berhubungan badan hingga hamil kemudian telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;

Halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah mengetahui anak Pemohon telah bersedia untuk dinikahi, karena sudah sangat akrab saling mencintai bahkan telah hamil 6 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anaknya Alex Chandra Putra Pratama Umam sudah memiliki pekerjaan sehingga sudah mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa ia bersedia membantu, membimbing dan mendidik anaknya dengan calon isterinya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24-03-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur xxxx xxxxxx, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor : 2100/AC/2013/PA.JT tanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataa Cerai dari Pemohon diketahui oleh Kepala Kelurahan Campurejo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx tanggal 16 Juni 2025, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3571011803150002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 26-08-2024, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri (Catin perempuan), Nomor: 3571-LT-08102021-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 12 Oktober 2021, bukti surat telah diberi

Halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Oleh Hakim diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami (Catin laki-laki), Nomor : 16.451/XI/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, tanggal 15 November 2005, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar calon isteri/anak Pemohon (Catin perempuan) dengan Nomor Induk Siswa Nasional : 0098771212, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Dan Teknologi Republik Indonesia Oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Campurejo 2 Kediri tanggal 16 Juni 2022, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C calon suami anak Pemohon (Catin laki-laki), dengan Nomor Induk Siswa Nasional : 0055011381, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Budi Utomo tanggal 08 Mei 2023, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kekurangan Syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tentang Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-0434/Kua.13.24.01/Pw.01/05/2025, tanggal 14 Mei 2025, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon (Catin laki-laki) NIK : 3506152909080001 tanggal 30-11-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.10);

Halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Dinas Kesehatan xxxx xxxxxx (Dokter Bambang Djatmiko) Nomor : 446/241E/419.41/2011 tanggal 12 Juni 2025 untuk Calon Mempelai perempuan (Catin perempuan) `diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Dinas Kesehatan xxxx xxxxxx (Dokter Bambang Djatmiko) Nomor : 446/241E/419.41/2011 tanggal 12 Juni 2025 untuk Calon Mempelai laki-laki (Alex Chandra Putra Pratama) `diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Hamil anak Pemohon (Catin perempuan) dikeluarkan oleh Petugas Ibu Hamil diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.13);
14. Footokopi Surat Keterangan Calon Mempelai Perempuan atas nama **Catin perempuan** telah melakukan Konsling Nomor : 400.2.4.3/659/419.107/2025 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 10 Juni 2025 diberi meterai yang cukup dan telah di nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim di beri kode (P.14);

A. Saksi

1. Pemohon yang pertama, atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama: SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Istri pemohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Catin perempuan kemudian bercerai secara resmi pada tahun 2013;

Halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai mantai isteri Pemohon sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, sudah sangat akrab, telah pernah melakukan hubungan badan hingga hamil;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya agar tidak menambah malu pihak keluarga dan ingin anak mereka menikah secara resmi dan tercatat;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada';
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar kepada Pemohon untuk menjadikan anak Pemohon sebagai isteri calon suami anaknya dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umurnya belum cukup;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menerima lamaran orang lain untuk anaknya selain dari Catin laki-laki;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah secara resmi dengan seorang perempuan bernama Istri pemohon da dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Catin perempuan kemudian telah bercerai pada tahun 2013;
- Bahwa setelah lama bercerai mantan isteri Pemohon sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Catin laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak lama, sudah sangat akrab dan saling mencintai dan pernah

Halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan hingga hamil, kemudian ingin melanjutkan kejenjang pernikahan secara resmi dan tercatat, namun terhalang/ditolak oleh Kepala KUA setempat untuk menikah, karena usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun radha/sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar kepada Pemohon untuk menjadikan anak Pemohon sebagai calon isteri dari anak calon besan Pemohon dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umur anak Pemohon belum cukup/belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkannya secara resmi dan tercatat pada Kantor KUA setempat sehingga tidak menambah malu pihak keluarga;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda untuk menikahkannya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk

Halaman 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Pemohon ingin menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama **Catin perempuan** dengan seorang laki-laki yang bernama **Catin laki-laki**, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai bahkan sangat akrab dan telah hamil hingga melahirkan, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P.

Halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, P. 6, P. 7, P. 8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa P.1(Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Cerai) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon pernah menikah secara resmi kemudian bercerai secara resmi dan telah mempunyai seorang anak Perempuan bernama Catin perempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Pernyataan Pemohon) sebagai surat resmi dan diketahui pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa mantan isteri Pemohon bernama Boni Lisnawatia sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sekarang; dan telah mempunyai anak perempuan bernama Meita Puri Nuraini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan telah mempunyai anak Perempuan bernama Catin perempuan;

Halaman 12 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Catin perempuan, perempuan lahir 27 Mei 2009/masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon bernama Catin laki-laki, laki-laki, lahir 19 September 2005 umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Ijazah) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon (Catin perempuan) telah lulus Sekolah Dasar Negeri Campurejo 2 Kediri tahun 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Ijazah) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon (Catin laki-laki) telah lulus Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Budi Utomo Kabupaten Jombang tahun 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon, disebabkan usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal

Halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang bahwa P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon (Catin laki-laki) bertempat tinggal di kabupaten Kediri, umur 19 tahun dan berstatus jejak;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 (fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Catin perempuan dan calon suami anak Pemohon bernama Catin laki-laki sama-sama telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan keduanya dinyatakan telah berbadan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Surat Keterangan Hamil) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon oleh Petugas Pemeriksa Ibu Hamil dinyatakan telah posotof hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Konseling) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana xxxx xxxxxx, sebagai akta outentik dibuat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon nama **Catin perempuan** telah melakukan Konsling, tanggal 10 Juni 2025 dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR

Halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa keterangan para saksi telah mendukung dan bersesuaian dengan bukti-bukti dan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa seorang perempuan yang bernama Catin perempuan adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon dengan mantan isterinya bernama Istri pemohon seblum resmi bercerai pada tahun 2013 yang menikah secara resmi dan tercatat pada 21 April 2008;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 27 Mei 2009 yang berarti sekarang umur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Catin laki-laki, lahir tanggal 19 September 2005 (umur 19 tahun) dan masih jejak;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, namun ditolak oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi, sangat akrab, pernah melakukan hubungan badan hingga hamil, keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan secara resmi dan tercatat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon ingin anak mereka menikah secara resmi dan tercatat agar tidak menambah malu pihak keluarga;

Analisa Sosiologis Dan Yuridis

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana

Halaman 15 dari 17 halaman



dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil sebagai rujukan Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang menikah dengan wanita yang telah hamil, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Catin perempuan binti Toni Suhariyanto** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Catin laki-laki**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (CATIN PEREMPUAN) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Catin laki-laki;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian dijatuhkan penetapan ini secara E-Court pada hari Senin, 23 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1446 Hijriyah oleh Drs. RUSTAM. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H

Rincian biaya perkara :

- Biaya PNPB	: Rp.	50.000,-
- Biaya proses	: Rp.	150.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	0.000,-

Halaman 17 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 210.000,-
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)